



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

**No : 16/Pdt.P/2023/PN Bko**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**MOH ASHAR**, tempat tanggal lahir, Demak, 8 Juli 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal RT 03 RW 02 Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Membaca surat Permohonan Pemohon pada tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 30 Oktober 2023 dibawah register Nomor : 16/Pdt.P/2023/PN Bko, dengan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nur Qomariyah berdasarkan kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nomor : 163/57/III/2011 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang Kedua bernama Muhammad Alfin Ma'ruf Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Merangin Lahir tanggal 18 Januari 2019
- Bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Alfin Ma'ruf jenis kelamin laki-laki pada tanggal 18 Januari 2019 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1502-LT-05042019-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merangin dikarenakan kealpaan pemohon telah terjadi kekeliruan dalam penulisan tanggal lahir anak pemohon sehingga yaitu tanggal lahir 18 Januari 2019 Dan ingin dirubah menjadi tanggal lahir 19 Januari 2019

*Hal 1 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bko*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon adalah ada kepastian bukan dikemudian hari, sedangkan untuk memperbaiki atau merubah Akta Kelahiran anak pemohon tersebut harus terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan Negeri Bangko :
- Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko agar sudi Kiranya memeriksa surat permohonan ini yang selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon
  2. Menyatakan sah perubahan atau pergantian tanggal lahir anak pemohon yang semula tertulis tanggal 18 Januari 2019 dan dirubah menjadi tanggal 19 Januari 2019
  3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti atau merubah tanggal kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Alfin Ma'ruf yang lahir di Merangin Yang semula pada tanggal 18 Januari 2019 Anak ke dua dari Moh. Ashar (ayah) dan Nur Qomariyah (ibu) sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1502-LT-05042019-0013 Tertanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merangin dirubah menjadi tanggal 19 Januari 2019
  4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangko setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki.
  5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon tersebut, ia menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Ashar dan Nur Qomariyah, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Ashar, diberi tanda P-2 ;

Hal 2 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya akta nikah nomor 163/57/III/2011, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502-LT-05042019-0013 atas nama Muhammad Alfin Ma'ruf, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat keterangan lahir No : 01 atas nama Muhammad Alfin Ma'ruf, diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut diatas semuanya surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Ispandi:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau mengurus akta kelahiran anaknya bernama Muhammad Alfin Ma'ruf karena tanggal lahirnya salah;
- Bahwa Muhammad Alfin Ma'ruf merupakan anak kedua Pemohon, anak pertama bernama Muhammad Fadhil Ma'ruf ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 5 (lima) tahunan dan jarak rumah saksi ± 1 (satu) rumah ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengurus tanggal lahir anak kedua bernama Muhammad Alfin Ma'ruf yang didalam akta tertulis 18 Januari 2019 seharusnya tanggal 19 Januari 2019;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus perubahan tanggal karena memang seharusnya Muhammad Alfin Ma'ruf lahir tanggal 19 Januari 2019 dan ditinjau dari weton hari kelahiran akan berbeda;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon yang tidak teliti dalam pengurusannya;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

**2. Saksi Siti Toyibah :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;

Hal 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mau mengurus akta kelahiran anaknya bernama Muhammad Alfin Ma'ruf karena tanggal lahirnya salah;
- Bahwa Muhammad Alfin Ma'ruf merupakan anak kedua Pemohon, anak pertama bernama Muhammad Fadhil Ma'ruf ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 5 (lima) tahunan dan jarak rumah saksi  $\pm$  3 (tiga) rumah ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengurus tanggal lahir anak kedua bernama Muhammad Alfin Ma'ruf yang didalam akta tertulis 18 Januari 2019 seharusnya tanggal 19 Januari 2019;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus perubahan tanggal karena memang seharusnya Muhammad Alfin Ma'ruf lahir tanggal 19 Januari 2019 dan ditinjau dari weton hari kelahiran akan berbeda;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon yang tidak teliti dalam pengurusannya;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon perubahan tanggal lahir anak Pemohon dari akte kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama tanggal lahir 18 Januari 2019 dirubah menjadi tanggal lahir 19 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Propinsi Jambi dengan istri Pemohon yang bernama Nur Qomariyah (bukti P-3) dan dari pernikahan tersebut pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Muhammad Alfin Ma'ruf (bukti P-4);

Menimbang, bahwa penulisan tanggal anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1502-LT-05042019-0013 atas nama Muhammad Alfin Ma'ruf, dikeluarkan tanggal 5 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin, Jailani, S.SOS. (bukti P-4) ingin dirubah menjadi tanggal lahir 19 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Hal 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) menyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, Fotokopi KK, Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa penulisan tanggal lahir anak Pemohon 18 Januari 2019 karena kelalaian Pemohon sewaktu pembuatan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah 19 Januari 2019 sesuai dengan penulisan tanggal dalam Surat keterangan lahir (bukti P-5);

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon dalam perbaikan tanggal lahir dari anak Pemohon tersebut adalah untuk membuat surat menyurat dan penyeragaman identitas anak Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bangko;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai

Hal 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, akan tetapi Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah ganti tanggal lahir anak pemohon yang semula didalam akta kelahiran tertulis namanya **Muhammad Alfin Ma'ruf**, tempat lahir Merangin, pada tanggal **18 Januari 2019**, menjadi tanggal **19 Januari 2019**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan bulan lahir anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan tanggal lahir ini;
4. Memberikan Izin kepada Pejabat pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin setelah diperlihatkan salinan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : Nomor : 1502-LT-05042019-0013, yang tercatat bernama **Muhammad Alfin Ma'ruf** tempat lahir Merangin, tanggal **18 Januari 2019**, untuk dilakukan perubahan menjadi tanggal **19 Januari 2019**;
5. Membebankan biaya perkara kapada permohonan sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 November 2023** oleh **Zulfanurfitri, SH** hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, didampingi oleh **Joko Susilo, SH**

Hal 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

*Ttd./*

*Ttd./*

**Joko Susilo, SH**

**Zulfanurfitri, SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Materai	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bko